



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2016/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **JHON SUKARDI Bin SARIFUDDIN.**
Tempat Lahir : Bone.
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun / 12 Juli 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Bugis / Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Gerilya Solong Rt.33 Kelurahan Mugi
Rejo Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta .

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/62/IX/2016/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017 lalu dibantarkan penahanannya pada tanggal 6 Januari 2017;
6. Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 7 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ARIEF WIDAGDO SOETARNO, S.H, M.S, ROSITA, S.H., dan DAMAYANTI, S.H, Advokad/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) UNIJAYA

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkantor di Jalan Taekwondo (Kampus Universitas Trunajaya) No. 55 RT. 09 Kel. Api-Api, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 142/Pid.Sus/2016/Pn. Bon tanggal 15 Desember 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 142/Pid.Sus/2016/PN Bon Tanggal 8 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 142/Pid.Sus/2016/PN Bon Tanggal 8 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa JHON SUKARDI Bin SARIFUDDIN (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika terdakwa tidak dapat membayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah HP Nokia warna putih dengan nomor simcard 085348894930
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2016/PN Bon



Setelah mendengar Pembelaan/Pleddoi yang diajukan oleh terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa Jhon Sukardi Bin Sarifuddin bersama dengan Sudirman Bin Palla (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira jam 14.30 wita atau pada waktu tertentu di tahun 2016, di rumah Muhammad Tahir yang terletak di Jalan Melawai Rt.21 No. 105 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jum'at tanggal 09 September 2016 sekira jam 21.15 wita anggota Satresnarkoba Polres Bontang melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Tahir (dilakukan penuntutan terpisah) dan setelah diperiksa, diperoleh informasi kalau saksi Muhammad Tahir mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli dari terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 terdakwa mengirimkan sms kepada saksi Muhammad Tahir yang mengatakan "Daeng, masih adakah barang (shabu)?", kemudian anggota Satresnarkoba Polres Bontang meminta saksi Muhammad Tahir untuk membalas sms tersebut "ya, kebetulan barangku (shabu) sudah habis, kalau bisa antar ja besok?", selanjutnya terdakwa membalas "ya besok, saya antar barangnya", tetapi tidak lama kemudian, terdakwa menghubungi saksi Muhammad Tahir dengan mengatakan "pesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa banyak barangnya?”, saksi Muhammad Tahir menjawab “10 gram ja”, lalu terdakwa bertanya lagi “pagi atau sore aku antarkan barangnya, soalnya yang punya barang (shabu) tidak ada kalau pagi”, kemudian saksi Muhammad Tahir menjawab “ya, gak pa-pa sore ja”. Keesokkan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira jam 14.00 wita, anggota Satresnarkoba Polres Bontang menanyakan ciri-ciri terdakwa kepada saksi Muhammad Tahir yang kemudian diberi petunjuk kalau terdakwa itu berbadan gemuk dan memiliki kulit hitam lalu anggota Satresnarkoba Polres Bontang menuju rumah saksi Muhammad Tahir yang terletak di Jalan Melawai Rt.21 No.105 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan sekitar jam 14.30 wita, terdakwa datang kerumah saksi Muhammad Tahir bersama dengan saksi Sudirman (dilakukan penuntutan terpisah) namun hanya terdakwa saja yang menuju rumah saksi Muhammad Tahir sementara saksi Sudirman menunggu dipinggir jalan lalu anggota Satresnarkoba langsung menangkap terdakwa sementara saksi Sudirman yang melihat terdakwa diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Bontang langsung melarikan diri namun salah seorang anggota Satresnarkoba Polres Bontang yaitu saksi Adi Ismail langsung melakukan pengejaran terhadap saksi Sudirman. Sementara itu setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa hanya ditemukan 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dan ditanya oleh anggota Satresnarkoba Polres Bontang “sama siapa kamu disini trus naik apa kamu kesini dan mana barangmu (shabu-shabu)?”, terdakwa menjawab “saya kesini bersama dengan teman saya (Sudirman), saya kesini naik mobil angkot dan shabu-shabu saya serahkan keteman saya tersebut”, dan sekitar setengah jam kemudian, saksi Sudirman berhasil ditangkap bersama barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild merah yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus shabu-shabu lalu anggota Satresnarkoba Polres Bontang menunjukkan 1 bungkus shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun mengakui kalau 1 (satu) bungkus shabu-shabu tersebut sebagai barang milik terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Sudirman dibawa ke Polres Bontang untuk proses hukum lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang medis atau sedang dalam masa rehabilitasi yang membutuhkan narkotika jenis shabu-shabu sebagai obat. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I jenis shabu-shabu.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pemeriksaan didapatkan kalau 1 (satu) poket kristal warna bening adalah benar narkoba jenis shabu-shabu hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab.9116/NNF/2016 tanggal 29 September 2016 yang ditandatangani oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan, bahwa barang bukti dengan nomor : 12081/2016/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba serta Berita Acara Penimbangan Nomor 74/041805/IX/2016 tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh Yasir M., S.Sos selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang, dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) poket butiran kristal dengan berat kotor 10.15 gram dan berat bersih 9.80 gram disisihkan seberat 1.47 gram (berat kotor) berat bersih 1.12 gram jadi total berat kotor 10.15 gram dan total berat bersih 9.80 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (2) UU No.35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Jhon Sukardi Bin Sarifuddin bersama dengan Sudirman Bin Palla (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira jam 14.30 wita atau pada waktu tertentu di tahun 2016, di rumah Muhammad Tahir yang terletak di Jalan Melawai Rt.21 No. 105 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jum'at tanggal 09 September 2016 sekira jam 21.15 wita anggota Satresnarkoba Polres Bontang melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Tahir (dilakukan penuntutan terpisah) dan setelah diperiksa, diperoleh informasi kalau saksi Muhammad Tahir mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli dari terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 terdakwa mengirimkan sms kepada saksi

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Tahir yang mengatakan “Daeng, masih adakah barang (shabu)?”, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Bontang meminta saksi Muhammad Tahir untuk membalas sms tersebut “ya, kebetulan barangku (shabu) sudah habis, kalau bisa antar ja besok?”, selanjutnya terdakwa membalas “ya besok, saya antar barangnya”, tetapi tidak lama kemudian, terdakwa menghubungi saksi Muhammad Tahir dengan mengatakan “pesan berapa banyak barangnya?”, saksi Muhammad Tahir menjawab “10 gram ja”, lalu terdakwa bertanya lagi “pagi atau sore aku antarkan barangnya, soalnya yang punya barang (shabu) tidak ada kalau pagi”, kemudian saksi Muhammad Tahir menjawab “ya, gak pa-pa sore ja”. Keesokkan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira jam 14.00 wita, anggota Satresnarkoba Polres Bontang menanyakan ciri-ciri terdakwa kepada saksi Muhammad Tahir yang kemudian diberi petunjuk kalau terdakwa itu berbadan gemuk dan memiliki kulit hitam lalu anggota Satresnarkoba Polres Bontang menuju rumah saksi Muhammad Tahir yang terletak di Jalan Melawai Rt.21 No.105 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan sekitar jam 14.30 wita, terdakwa datang kerumah saksi Muhammad Tahir bersama dengan saksi Sudirman (dilakukan penuntutan terpisah) namun hanya terdakwa saja yang menuju rumah saksi Muhammad Tahir sementara saksi Sudirman menunggu dipinggir jalan lalu anggota Satresnarkoba langsung menangkap terdakwa sementara saksi Sudirman yang melihat terdakwa diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Bontang langsung melarikan diri namun salah seorang anggota Satresnarkoba Polres Bontang yaitu saksi Adi Ismail langsung melakukan pengejaran terhadap saksi Sudirman. Sementara itu setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa hanya ditemukan 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dan ditanya oleh anggota Satresnarkoba Polres Bontang “sama siapa kamu disini trus naik apa kamu kesini dan mana barangmu (shabu-shabu)?”, terdakwa menjawab “saya kesini bersama dengan teman saya (Sudirman), saya kesini naik mobil angkot dan shabu-shabu saya serahkan keteman saya tersebut”, dan sekitar setengah jam kemudian, saksi Sudirman berhasil ditangkap bersama barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild merah yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus shabu-shabu lalu anggota Satresnarkoba Polres Bontang menunjukkan 1 bungkus shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun mengakui kalau 1 (satu) bungkus shabu-shabu tersebut sebagai barang milik terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Sudirman dibawa ke Polres

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang untuk proses hukum lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang medis atau sedang dalam masa rehabilitasi yang membutuhkan narkotika jenis shabu-shabu sebagai obat. Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang medis atau sedang dalam masa rehabilitasi yang membutuhkan narkotika jenis shabu-shabu sebagai obat. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa dari pemeriksaan didapatkan kalau 1 (satu) poket kristal warna bening adalah benar narkotika jenis shabu-shabu hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab.9116/NNF/2016 tanggal 29 September 2016 yang ditandatangani oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan, bahwa barang bukti dengan nomor : 12081/2016/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika serta Berita Acara Penimbangan Nomor 74/041805/IX/2016 tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh Yasir M., S.Sos selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang, dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) poket butiran kristal dengan berat kotor 10.15 gram dan berat bersih 9.80 gram disisihkan seberat 1.47 gram (berat kotor) berat bersih 1.12 gram jadi total berat kotor 10.15 gram dan total berat bersih 9.80 gram.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti serta terdakwa dan penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **TRI WIDODO Bin WADJIAJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota polisi yang bertugas di Polres Bontang;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira jam 14.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Melawai RT.21 No 105 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Bontang lainnya yaitu saksi Samuri, saksi Miftahul Huda, saksi Hamsir, saksi Adi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ismail telah mengamankan terdakwa dikarenakan terdakwa melakukan perbuatan pidana berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat kalau ada peredaran narkoba jenis shabu-shabu lalu dilakukanlah penyidikan dan pada hari Jum'at tanggal 09 September 2016 sekira jam 20.10 wita saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Bontang lainnya melihat sdr. Wiwit Riswanto yang mengendarai 1 (satu) unit motor Honda spacy warna merah dengan nomor polisi KT 7015 AH melintas di Jalan Beringin Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan;
 - Bahwa lalu motor yang dikendarai saksi sengaja menyenggol motor sdr. Wiwit Riswanto hingga motor terdakwa pun jatuh di jalan raya yang selanjutnya saksi Adi Ismail langsung mengamankan sdr. Wiwit Riswanto untuk dilakukan penggeledahan badan namun hanya menemukan 1 (satu) unit HP Nokia warna ungu merah kemudian saksi mencari shabu-shabu yang kemungkinan terlempar saat motor saksi bersenggolan dengan motor sdr. Wiwit Riswanto namun tidak ketemu;
 - Bahwa kemudian ada warga yang bernama saksi Muhammad Radyasa yang melihat barang yang diduga shabu-shabu diparit, tidak jauh dari tempat sdr. Wiwit Riswanto terjatuh dari motornya kemudian saksi mengambil barang yang ditunjukkan oleh saksi Muhammad Radyasa dan ternyata barang yang diambil saksi tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa kemudian saksi menunjukkan bungkus plastik kecil tersebut kepada sdr. Wiwit Riswanto dan terdakwa pun mengakui kalau 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu-shabu merupakan miliknya yang baru saja dibeli dari sdr. Muhammad Tahir di Jalan Melawai Rt.21 No.105 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan yang selanjutnya sdr. Wiwit Riswanto diamankan di Polres Bontang;
 - Bahwa kemudian sekira jam 21.15 wita saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres lainnya menuju rumah sdr. Muhammad Tahir untuk melakukan penangkapan terhadap sdr. Muhammad Tahir dan sdr. Muhammad Tahir berhasil diamankan didalam rumahnya namun setelah dilakukan penggeledahan hanya menemukan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi beserta anggota Satresnarkoba Polres Bontang lainnya mengamankan sdr. Muhammad Tahir ke Polres Bontang dan setelah diinterogasi, diperoleh informasi kalau sdr. Muhammad Tahir mendapatkan shabu-shabu dari terdakwa dengan cara membelinya;
- Bahwa lalu pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira jam 23.00 wita HP milik saksi Muhammad Tahir yang disita oleh anggota Satresnarkoba Polres Bontang berbunyi dan setelah dilihat ternyata terdakwa mengirimkan sms kepada saksi Muhammad Tahir yang berisi "Daeng, masih adakah barang (shabu)?", kemudian saksi meminta saksi Muhammad Tahir untuk membalas sms tersebut "ya, kebetulan barangku (shabu) sudah habis, kalau bisa antar ja besok?", selanjutnya terdakwa membalas "ya besok, saya antar barangnya";
- Bahwa tidak lama kemudian, terdakwa menghubungi HP saksi Muhammad Tahir lalu saksi meminta saksi Muhammad Tahir untuk mengangkat telepon dari terdakwa tersebut dan terjadilah percakapan antara saksi Muhammad Tahir dengan terdakwa, dengan mengatakan "pesan berapa banyak barangnya?", saksi Muhammad Tahir menjawab "10 gram ja", lalu terdakwa bertanya lagi "pagi atau sore aku antarkan barangnya, soalnya yang punya barang (shabu) tidak ada kalau pagi", kemudian saksi Muhammad Tahir menjawab "ya, gak pa-pa sore ja";
- Bahwa keesokkan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira jam 14.00 wita, saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Bontang lainnya menanyakan ciri-ciri saksi terdakwa kepada saksi Muhammad Tahir yang kemudian diberi petunjuk oleh saksi Muhammad Tahir kalau saksi terdakwa itu berbadan gemuk dan memiliki kulit hitam selanjutnya saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Bontang lainnya menuju rumah saksi Muhammad Tahir di Jalan Melawai Rt.21 Kelurahan Berbas Pantai kemudian menunggu terdakwa datang di sekitar rumah saksi Muhammad Tahir;
- Bahwa sekitar jam 14.30 wita terdakwa datang kerumah saksi Muhammad Tahir bersama dengan saksi Sudirman namun hanya terdakwa saja yang berjalan menuju rumah saksi Muhammad Tahir sementara saksi Sudirman menunggu dipinggir jalan dekat rumah saksi Muhammad Tahir lalu anggota Satresnarkoba Polres Bontang langsung menangkap terdakwa sementara saksi Sudirman yang melihat terdakwa diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Bontang langsung melarikan diri namun langsung dikejar oleh salah seorang anggota Satresnarkoba Polres

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2016/PN Bon



Bontang yaitu saksi Adi Ismail dan akhirnya saksi Sudirman berhasil diamankan di dalam hutan bakau;

- Bahwa ketika saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun hanya menemukan 1 (satu) buah HP Nokia warna putih lalu saksi bertanya kepada terdakwa dimana shabu-shabunya, yang kemudian dijawab oleh terdakwa kalau shabu-shabu ada pada saksi Sudirman dan tidak lama kemudian saksi Adi Ismail datang bersama dengan saksi Sudirman, dimana ditemukan 1 (satu) poket shabu-shabu didalam genggam tangan saksi Sudirman selanjutnya terdakwa, saksi Sudirman berikut barang bukti 1 (satu) shabu-shabu dibawa ke Polres Bontang untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa mengakui kalau shabu-shabu yang disita dari saksi Sudirman merupakan miliknya sementara saksi Sudirman hanya diajak terdakwa untuk mengantarkan shabu-shabu kepada saksi Muhammad Tahir dan terdakwa mengatakan kalau mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli dari sdr.Sinyo (DPO) yang tinggal di Perumahan Bangkuring Gang Kristal Samarinda Utara Kota Samarinda;
- Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli shabu-shabu dari sdr. Sinyo yaitu *pertama* sekitar bulan Juli 2016 sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 10 gram seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), *kedua* sekitar bulan Agustus 2016 sebanyak 1 (satu) poket seberat 5 gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), *ketiga* pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekitar jam 10.30 wita sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 10 gram seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa kepada saksi Muhammad Tahir dengan harga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) namun belum sempat terjual, terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Bontang;
- Bahwa terdakwa kemudian menjual shabu-shabu yang telah dibelinya dari sdr. Sinyo kepada saksi Muhammad Tahir yaitu *pertama* pada sekitar bulan Juli 2016 sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 11.500.00,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), *kedua* pada sekitar bulan Agustus 2016 sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 6.500.00,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), *ketiga* pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 namun belum sempat shabu-shabu dijual, terdakwa sudah diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Bontang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri shabu-shabu yaitu berbentuk butiran kristal warna putih bening yang disimpan kedalam bungkus rokok sampoerna mild ;
 - Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang medis atau sedang dalam masa rehabilitasi narkoba jenis shabu-shabu ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu-shabu;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. **MIFTACHUL HUDA Bin KASDUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota polisi yang bertugas di Polres Bontang;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira jam 14.30 wita bertempat dirumah terdakwa di Jalan Melawai RT.21 No 105 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Bontang lainnya yaitu saksi Samuri, saksi Miftahul Huda, saksi Hamsir, saksi Adi Ismail telah mengamankan terdakwa dikarenakan terdakwa melakukan perbuatan pidana berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat kalau ada peredaran narkoba jenis shabu-shabu lalu dilakukanlah penyidikan dan pada hari Jum'at tanggal 09 September 2016 sekira jam 20.10 wita saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Bontang lainnya melihat sdr. Wiwit Riswanto yang mengendarai 1 (satu) unit motor Honda spacy warna merah dengan nomor polisi KT 7015 AH melintas di Jalan Beringin Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan;
 - Bahwa lalu motor yang dikendarai saksi sengaja menyenggol motor sdr. Wiwit Riswanto hingga motor terdakwa pun jatuh di jalan raya yang selanjutnya saksi Adi Ismail langsung mengamankan sdr. Wiwit Riswanto untuk dilakukan penggeledahan badan namun hanya menemukan 1 (satu) unit HP Nokia warna ungu merah kemudian saksi mencari shabu-shabu yang kemungkinan terlempar saat motor saksi bersenggolan dengan motor sdr. Wiwit Riswanto namun tidak ketemu;
 - Bahwa kemudian ada warga yang bernama saksi Muhammad Radyasa yang melihat barang yang diduga shabu-shabu diparit, tidak jauh dari tempat sdr. Wiwit Riswanto terjatuh dari motornya kemudian saksi

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil barang yang ditunjukkan oleh saksi Muhammad Radyasa dan ternyata barang yang diambil saksi tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa kemudian saksi menunjukkan bungkus plastik kecil tersebut kepada sdr. Wiwit Riswanto dan terdakwa pun mengakui kalau 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu-shabu merupakan miliknya yang baru saja dibeli dari sdr. Muhammad Tahir di Jalan Melawai Rt.21 No.105 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan yang selanjutnya sdr. Wiwit Riswanto diamankan di Polres Bontang;
- Bahwa kemudian sekira jam 21.15 wita saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres lainnya menuju rumah sdr. Muhammad Tahir untuk melakukan penangkapan terhadap sdr. Muhammad Tahir dan sdr. Muhammad Tahir berhasil diamankan didalam rumahnya namun setelah dilakukan pengeledahan hanya menemukan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru;
- Bahwa kemudian saksi beserta anggota Satresnarkoba Polres Bontang lainnya mengamankan sdr. Muhammad Tahir ke Polres Bontang dan setelah diinterogasi, diperoleh informasi kalau sdr. Muhammad Tahir mendapatkan shabu-shabu dari terdakwa dengan cara membelinya;
- Bahwa lalu pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira jam 23.00 wita HP milik saksi Muhammad Tahir yang disita oleh anggota Satresnarkoba Polres Bontang berbunyi dan setelah dilihat ternyata terdakwa mengirimkan sms kepada saksi Muhammad Tahir yang berisi "Daeng, masih adakah barang (shabu)?", kemudian saksi meminta saksi Muhammad Tahir untuk membalas sms tersebut "ya, kebetulan barangku (shabu) sudah habis, kalau bisa antar ja besok?", selanjutnya terdakwa membalas "ya besok, saya antar barangnya";
- Bahwa tidak lama kemudian, terdakwa menghubungi HP saksi Muhammad Tahir lalu saksi meminta saksi Muhammad Tahir untuk mengangkat telepon dari terdakwa tersebut dan terjadilah percakapan antara saksi Muhammad Tahir dengan terdakwa, dengan mengatakan "pesan berapa banyak barangnya?", saksi Muhammad Tahir menjawab "10 gram ja", lalu terdakwa bertanya lagi "pagi atau sore aku antarkan barangnya, soalnya yang punya barang (shabu) tidak ada kalau pagi", kemudian saksi Muhammad Tahir menjawab "ya, gak pa-pa sore ja";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira jam 14.00 wita, saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Bontang lainnya menanyakan ciri-ciri saksi terdakwa kepada saksi Muhammad Tahir yang kemudian diberi petunjuk oleh saksi Muhammad Tahir kalau saksi terdakwa itu berbadan gemuk dan memiliki kulit hitam selanjutnya saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Bontang lainnya menuju rumah saksi Muhammad Tahir di Jalan Melawai Rt.21 Kelurahan Bebas Pantai kemudian menunggu terdakwa datang di sekitar rumah saksi Muhamamd Tahir;
- Bahwa sekitar jam 14.30 wita terdakwa datang kerumah saksi Muhammad Tahir bersama dengan saksi Sudirman namun hanya terdakwa saja yang berjalan menuju rumah saksi Muhammad Tahir sementara saksi Sudirman menunggu dipinggir jalan dekat rumah saksi Muhammad Tahir lalu anggota Satresnarkoba Polres Bontang langsung menangkap terdakwa sementara saksi Sudirman yang melihat terdakwa diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Bontang langsung melarikan diri namun langsung dikejar oleh salah seorang anggota Satresnarkoba Polres Bontang yaitu saksi Adi Ismail dan akhirnya saksi Sudirman berhasil diamankan di dalam hutan bakau;
- Bahwa ketika saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun hanya menemukan 1 (satu) buah HP Nokia warna putih lalu saksi bertanya kepada terdakwa dimana shabu-shabunya, yang kemudian dijawab oleh terdakwa kalau shabu-shabu ada pada saksi Sudirman dan tidak lama kemudian saksi Adi Ismail datang bersama dengan saksi Sudirman, dimana ditemukan 1 (satu) poket shabu-shabu didalam genggam tangan saksi Sudirman selanjutnya terdakwa, saksi Sudirman berikut barang bukti 1 (satu) shabu-shabu dibawa ke Polres Bontang untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa mengakui kalau shabu-shabu yang disita dari saksi Sudirman merupakan miliknya sementara saksi Sudirman hanya diajak terdakwa untuk mengantarkan shabu-shabu kepada saksi Muhammad Tahir dan terdakwa mengatakan kalau mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli dari sdr.Sinyo (DPO) yang tinggal di Perumahan Bangkuring Gang Kristal Samarinda Utara Kota Samarinda;
- Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli shabu-shabu dari sdr. Sinyo yaitu *pertama* sekitar bulan Juli 2016 sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 10 gram seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), *kedua*

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar bulan Agustus 2016 sebanyak 1 (satu) poket seberat 5 gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), *ketiga* pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekitar jam 10.30 wita sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 10 gram seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa kepada saksi Muhammad Tahir dengan harga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) namun belum sempat terjual, terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Bontang;

- Bahwa terdakwa kemudian menjual shabu-shabu yang telah dibelinya dari sdr. Sinyo kepada saksi Muhammad Tahir yaitu *pertama* pada sekitar bulan Juli 2016 sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 11.500.00,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), *kedua* pada sekitar bulan Agustus 2016 sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 6.500.00,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), *ketiga* pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 namun belum sempat shabu-shabu dijual, terdakwa sudah diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Bontang ;
- Bahwa ciri-ciri shabu-shabu yaitu berbentuk butiran kristal warna putih bening yang disimpan kedalam bungkus rokok sampoerna mild ;
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang medis atau sedang dalam masa rehabilitasi narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. MUHAMMAD TAHIR Bin H. FATAH (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 September 2016 sekira jam 21.15 wita saksi telah diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Bontang dirumah saksi yang terletak di Jalan Melawai Rt.21 No.105 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang karena kedapatan melakukan perbuatan pidana berkaitan dengan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 09 September 2016 sekira jam 17.30 wita saksi baru pulang kerumahnya yang terletak di Jalan Melawai Rt.21 No.105 Kelurahan Berbas Pantai dari Pasar Rawa Indah untuk melihat ayam yang hendak dijual keesokkan harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi sedang istirahat, sekitar jam 18.30 wita datang sdr. Wiwit Riswanto untuk membeli 1 (satu) poket shabu-shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun sdr. Wiwit Riswanto belum membayar uang pembelian shabu tersebut dan berjanji akan membayarnya setelah shabu tersebut dibayar oleh temannya dan saksipun menyetujui yang selanjutnya sdr. Wiwit Riswanto pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa sekitar jam 21.15 wita tiba-tiba saja datang beberapa anggota Satresnarkoba Polres Bontang masuk kedalam rumah untuk mencari saksi kemudian saksi ditanya oleh anggota Satresnarkoba Polres Bontang "kamu jual shabu-shabu kah?", yang dijawab saksi "gak ada pak" selanjutnya dilakukan penggeledahan badan saksi namun hanya ditemukan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam biru dengan nomor sim card 085250270065 lalu dilakukan penggeledahan rumah saksi namun tidak ditemukan shabu-shabu maupun benda yang berhubungan dengan shabu-shabu didalam rumah saksi;
- Bahwa kemudian anggota Satresnarkoba Polres Bontang mengamankan saksi ke Polres Bontang dan sesampainya di Polres Bontang, saksi dipertemukan dengan sdr. Wiwit Riswanto yang telah diamankan terlebih dulu kemudian saksi ditanya "kamu ada jual shabu-shabu sama sdr. Wiwit Riswanto kah?", yang kemudian dijawab saksi "ya", lalu ditanya lagi kepada saksi "berapa banyak kamu jual shabu-shabu sama sdr. Wiwit Riswanto?", yang dijawab saksi "saya jual sebanyak 1 poket dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu *pertama* pada sekitar bulan Juli 2016 sebanyak 1 (satu) poket seberat 10 gram dengan harga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), *kedua* pada sekitar bulan Agustus 2016 sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan *ketiga* setelah saksi diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Bontang dan menyita HP milik saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira jam 23.00 wita saksi dikasih tau kalau ada sms dari terdakwa yang berisi "gak pesan barangkah (shabu-shabu) Daeng?", lalu anggota Satresnarkoba Polres Bontang menyuruh saksi untuk memesan shabu-shabu sambil memberikan HP milik saksi untuk membalas sms terdakwa lalu saksi

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



membalas sms terdakwa tersebut dengan memesan 1 (satu) poket shabu seberat 10 gram yang diantar kerumah saksi;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 anggota Satresnarkoba Polres Bontang meminta saksi untuk menghubungi terdakwa namun tidak diangkat oleh terdakwa namun tidak lama kemudian terdakwa menghubungi saksi dengan mengatakan "kalau sudah berada di Bontang, saya akan menghubungi kamu". lalu anggota Satresnarkoba Polres Bontang menanyakan ciri-ciri dari terdakwa lalu saksi mengatakan kalau terdakwa berbadan gemuk dan memiliki kulit hitam dan tidak berapa lama kemudian, saksi mendengar kalau terdakwa telah ditahan oleh anggota Satresnarkoba Polres Bontang bersama dengan temannya yang bernama saksi Sudirman berikut 1 (satu) poket shabu-shabu seberat 10 gram;
- Bahwa untuk mendapatkan shabu-shabu, kadang-kadang saksi yang menghubungi terdakwa namun kadang terdakwa yang menawarkan shabu-shabu kepada saksi;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan shabu-shabu dari terdakwa lalu saksi membaginya menjadi poket kecil kemudian menjualnya kepada pembeli dan salah satunya adalah sdr. Wiwit Riswanto;
- Bahwa sdr. Wiwit Riswanto telah 5 (lima) kali membeli shabu-shabu dari saksi yaitu *pertama* pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 sekira jam 11.00 wita sdr. Wiwit Riswanto datang kerumah saksi untuk membeli 1 (satu) poket shabu-shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), *kedua* pada hari Minggu tanggal 04 September 2016 sekira jam 18.00 wita sdr. Wiwit Riswanto datang kerumah saksi untuk membeli 1 (satu) poket shabu-shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), *ketiga* pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekira jam 18.30 wita sdr. Wiwit Riswanto datang kerumah saksi untuk membeli 1 (satu) poket shabu-shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), *keempat* pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira jam 18.45 wita sdr. Wiwit Riswanto datang kerumah saksi untuk membeli 1 (satu) poket shabu-shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kelima pada hari Jum'at tanggal 09 September 2016 sekira jam 18.30 wita sdr. Wiwit Riswanto datang kerumah saksi untuk membeli 1 (satu) poket shabu-shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun sdr. Wiwit Riswanto belum membayar uang pembelian shabunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu yang dijual saksi yaitu 1 (satu) poket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) poket harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian keuntungan tersebut, saksi gunakan untuk berjualan ayam;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau membeli lalu menjual shabu-shabu merupakan perbuatan yang dilarang pemerintah;
 - Bahwa ciri-ciri shabu-shabu yaitu berbentuk butiran kristal warna putih bening yang disimpan kedalam bungkus rokok sampoerna mild;
 - Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang medis atau sedang dalam masa rehabilitasi narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu-shabu;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
4. **SUDIRMAN Bin PALLA (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi telah diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Bontang berpakaian preman pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira jam 15.00 wita didalam hutan mangrove Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
 - Awalnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira jam 10.00 wita saksi dihubungi oleh terdakwa yang meminta saksi untuk menemani terdakwa ke Kota Bontang untuk mengantar shabu-shabu pesanan saksi Muhammad Tahir dan tidak lama kemudian terdakwa menjemput saksi dirumah saksi;
 - Bahwa lalu saksi bersama dengan terdakwa pergi kerumah sdr.Sinyo (DPO) di Perumahan Bengkuring Sempaja dan dirumah sdr.Sinyo, terdakwa ditawarkan mengkonsumsi shabu-shabu oleh sdr.Sinyo dengan mengatakan “mau pakai shabu-shabu kah?”, lalu terdakwa menjawab “ya, kalau ada” kemudian sdr.Sinyo memberikan alat hisap atau bong yang telah berisi shabu-shabu lalu terdakwa bersama saksi menghisap shabu-shabu dan saksi menghisap 3 kali shabu-shabu kemudian saksi melihat terdakwa diberi 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang disipan didalam kotak rokok sampoerna mild oleh sdr.Sinyo;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi pergi Kota Bontang dengan menggunakan kendaraan umum dan sesampainya di Bontang, terdakwa bersama dengan saksi pergi kerumah saksi Muhammad Tahir dengan menggunakan angkot lalu terdakwa bersama dengan saksi menghentikan angkot didekat rumah saksi Muhammad Tahir;
- Bahwa selanjutnya saksi disuruh terdakwa untuk memegang 1 (satu) poket shabu-shabu yang disimpan didalam bungkus rokok sampoerna mild dan sesampainya didekat rumah saksi Muhammad Tahir, terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu di warung dekat rumah saksi Muhammad Tahir sementara terdakwa menuju rumah saksi Muhammad Tahir namun tidak lama kemudian, saksi melihat terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bontang yang berpakaian preman;
- Bahwa kemudian saksi langsung kabur melarikan diri namun karena saksi tidak mengetahui jalan di Kota Bontang kemudian saksi masuk kedalam hutan mangrove lalu membuang Hp saksi kemudian naik kesalah satu pohon tetapi ternyata saksi dikejar oleh salah seorang anggota Satresnarkoba Polres Bontang yang kemudian menyuruh saksi untuk turun hingga saksi berhasil diamankan dan dari tangan kanan saksi ditemukan bungkus yang berisi narkoba jenis shabu-shabu kemudian saksi mengakui kalau bungkus tersebut adalah shabu-shabu yang merupakan milik terdakwa dan saksi hanya disuruh terdakwa untuk memegangnya saja;
- Bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu yang dibeli terdakwa dari sdr.Sinyo memiliki berat 10 gram;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan dijual dengan harga berapa 1 (satu) poket shabu-shabu pesanan saksi Muhammad Tahir;
- Bahwa terdakwa baru sekali ini mengajak saksi untuk menemani terdakwa membeli 1 (satu) poket shabu lalu mengantarkannya ke Kota Bontang;
- Bahwa ciri-ciri shabu-shabu yaitu berbentuk butiran kristal warna putih bening yang disimpan dalam bungkus rokok sampoerna mild mild;
- Bahwa cara saksi mengkonsumsi shabu-shabu ialah dengan cara pipet kaca yang telah terisi shabu-shabu lalu dibakar dan salah satu ujung sedotan lainnya dihisab layaknya orang merokok;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang medis atau sedang dalam masa rehabilitasi narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu-shabu;

- Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 buah HP Nokia warna putih dengan nomor simcard 085348894930

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **JHON SUKARDI Bin SARIFUDDIN** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira jam 14.30 wita di Jalan Melawai Rt.21 No.105 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, terdakwa diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Bontang dikarenakan melakukan perbuatan berkaitan dengan narkotika berupa sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira jam 23.00 wita terdakwa mengirimkan sms kepada saksi Muhammad Tahir melalui HP terdakwa yang berisi “gak pesan barang (shabu-shabu) kah Daeng (saksi Muhammad Tahir), yang dibalas oleh saksi Muhammad Tahir “ya, kebetulan barangku (shabu) sudah habis, kalau bisa antar ja besok” yang kemudian dibalas terdakwa “ya, besok saya antar barangnya”;
- Bahwa tidak lama kemudian, terdakwa menghubungi saksi Muhammad Tahir dengan mengatakan “pesan berapa banyak barangnya?”, yang dijawab saksi Muhammad Tahir “10 gram ja”, lalu terdakwa bertanya “pagi atau sore aku antarkan barangnya soalnya yang punya barang (shabu) tidak ada kalau pagi”, lalu dijawab saksi Muhammad Tahir “ya, gak pa-pa sore ja”;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekitar jam 10.00 wita terdakwa menghubungi saksi Sudirman untuk mengajaknya pergi ke Kota Bontang untuk mengantarkan shabu-shabu pesanan saksi Muhammad Tahir kemudian terdakwa pergi untuk menjemput Sudirman dirumahnya lalu terdakwa bersama dengan Sudirman pergi ke rumah sdr.Sinyo (DPO) di Perumahan Bengkuring Sempaja;
- Bahwa sesampainya terdakwa bersama dengan saksi Sudirman dirumah sdr.Sinyo, terdakwa diberikan 1 (satu) poket shabu-shabu yang disimpan didalam kotak rokok sampoerna mild oleh sdr. Sinyo sambil berkata “mau

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



pakai shabu-shabu kah?”, lalu terdakwa menjawab “ya, kalau ada”, selanjutnya sdr.Sinyo memberikan alat hisap shabu / bong yang telah berisi shabu-shabu;

- Bahwa selanjutnya terdakwa secara bergantian dengan saksi Sudirman serta sdr.Sinyo menghisap shabu-shabu dan terdakwa menghisap sebanyak 4 kali sementara saksi Sudirman menghisap sebanyak 3 kali dan sekitar jam 11.30 wita terdakwa mengajak saksi Sudirman untuk berangkat ke Kota Bontang dengan menggunakan bus;
- Bahwa sesampainya di terminal Kota Bontang, terdakwa bersama dengan saksi Sudirman pergi ke rumah saksi Muhammad Tahir dengan menggunakan angkot dan sesampainya dipinggir jalan dekat rumah saksi Muhammad Tahir lalu terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi Muhammad Tahir sementara terdakwa menyuruh saksi Sudirman untuk menunggu diwarung kecil dekat rumah saksi Muhammad Tahir sambil berkata “pegang dulu barangnya (shabu), saya mau ke rumah saksi Muhammad Tahir dulu” lalu saksi Sudirman menerima 1 (satu) poket shabu yang disimpan didalam kotak rokok sampoerna mild dan memegangnya dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi Muhammad Tahir namun saat terdakwa sampai didepan rumah saksi Muhammad Tahir, terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bontang berpakaian preman yang kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa namun hanya ditemukan 1 (satu) buah HP Nokia lalu terdakwa;
- Bahwa melihat saksi Sudirman melarikan diri namun dikejar oleh salah seorang anggota Satresnarkoba Polres Bontang kemudian salah seorang polisi bertanya “sama siapa kamu disini trus naik apa kamu kesini dan mana barangmu (shabu-shabu)?”, lalu terdakwa menjawab “saya kesini bersama dengan teman saya (saksi Sudirman), saya kesini naik mobil angkot dan shabu-shabu saya serahkan keteman saya tersebut”, dan sekitar setengah jam kemudian, salah seorang anggota Satresnarkoba Polres Bontang yang melakukan pengejaran terhadap saksi Sudirman datang dan berhasil mengamankan saksi Sudirman;
- Bahwa kemudian anggota Satresnarkoba Polres Bontang menunjukkan 1 poket shabu yang kemudian diakui terdakwa sebagai barang milik terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Sudirman beserta 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) poket shabu-shabu serta HP dibawa ke Polres Bontang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli dari sdr.Sinyo (DPO) di Perumahan Bengkuring Gg.Kristal Samarinda Utara Kota Samarinda dan terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli shabu-shabu dari sdr.Sinyo yaitu *pertama* sekitar bulan Juli 2016 sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 10 gram seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), *kedua* sekitar bulan Agustus 2016 sebanyak 1 (satu) poket seberat 5 gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), *ketiga* pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekitar jam 10.30 wita sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 10 gram seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa kepada saksi Muhammad Tahir dengan harga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) namun belum sempat terjual, terdakwa telah berhasil diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Bontang;
- Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali menjual shabu-shabu kepada saksi Muhammad Tahir yaitu *pertama* pada sekitar bulan Juli 2016 sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan *kedua* pada sekitar bulan Agustus 2016 sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 6.500.00,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan *ketiga* Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira jam 23.00 wita terdakwa menawarkan kepada saksi Muhammad Tahir untuk memesan shabu-shabu dan saksi Muhammad Tahir meminta terdakwa untuk mengantarkan shabu-shabu sebanyak 10 gram kerumah saksi Muhammad Tahir di Bontang namun belum sempat shabu-shabu dijual terdakwa kepada saksi Muhammad Tahir, terdakwa telah ditangkap terlebih dulu oleh anggota Satresnarkoba Polres Bontang;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana sdr. Sinyo mendapatkan shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa hanya menjual shabu-shabu kepada saksi Muhammad Tahir;
- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila terdakwa menjual 1 (satu) poket shabu-shabu seberat 10 gram dan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila terdakwa menjual 1 (satu) poket shabu-shabu seberat 5 gram;
- Bahwa rencananya terdakwa akan memberikan uang sebagai keuntungan dari menjual shabu-shabu kepada saksi Sudirman sebesar Rp. 500.000,-

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) ketika shabu-shabu telah terjual namun hal tersebut tidak diberitahukan kepada saksi Sudirman;

- Bahwa ciri-ciri shabu-shabu yaitu berbentuk butiran kristal warna putih bening yang disimpan didalam kotak rokok sampoerna mild;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu ialah dengan cara pipet kaca yang telah terisi shabu-shabu lalu dibakar dan salah satu ujung sedotan lainnya dihisab layaknya orang merokok;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu agar kuat bekerja dan bergadang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang medis atau sedang dalam masa rehabilitasi yang membutuhkan narkotika jenis shabu-shabu sebagai obat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa dipersidangan juga telah dibacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab.9116/NNF/2016 tanggal 29 September 2016 yang ditandatangani oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan, bahwa barang bukti dengan nomor : 12081/2016/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika serta Berita Acara Penimbangan Nomor 74/041805/IX/2016 tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh Yasir M., S.Sos selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang, dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) poket butiran kristal dengan berat kotor 10.15 gram dan berat bersih 9.80 gram disisihkan seberat 1.47 gram (berat kotor) berat bersih 1.12 gram jadi total berat kotor 10.15 gram dan total berat bersih 9.80 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira jam 14.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Melawai RT.21 No 105 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, saksi Tri Widodo bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Bontang lainnya yaitu saksi Samuri, saksi Miftahul Huda, saksi Hamsir, saksi Adi Ismail telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa melakukan perbuatan pidana berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya ada informasi dari masyarakat kalau ada peredaran narkoba jenis shabu-shabu lalu dilakukanlah penyidikan dan pada hari Jum'at tanggal 09 September 2016 sekira jam 20.10 wita saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Bontang lainnya melihat sdr. Wiwit Riswanto (berkas terpisah) yang mengendarai 1 (satu) unit motor Honda spacy warna merah dengan nomor polisi KT 7015 AH melintas di Jalan Beringin Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan;
- Bahwa benar lalu saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. Wiwit Riswanto telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar sdr. Wiwit Riswanto mengakui kalau 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu-shabu merupakan miliknya yang baru saja dibeli dari sdr. Muhammad Tahir di Jalan Melawai Rt.21 No.105 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan yang selanjutnya sdr. Wiwit Riswanto diamankan di Polres Bontang;
- Bahwa benar kemudian sekira jam 21.15 wita anggota Satresnarkoba Polres lainnya menuju rumah sdr. Muhammad Tahir untuk melakukan penangkapan terhadap sdr. Muhammad Tahir dan sdr. Muhammad Tahir berhasil diamankan didalam rumahnya namun setelah dilakukan pengeledahan hanya menemukan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru;
- Bahwa benar kemudian saksi beserta anggota Satresnarkoba Polres Bontang lainnya mengamankan sdr. Muhammad Tahir ke Polres Bontang dan setelah diinterogasi, diperoleh informasi kalau sdr. Muhammad Tahir mendapatkan shabu-shabu dari terdakwa dengan cara membelinya;
- Bahwa benar lalu pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira jam 23.00 wita HP milik saksi Muhammad Tahir yang disita oleh anggota Satresnarkoba Polres Bontang berbunyi dan setelah dilihat ternyata terdakwa mengirimkan sms kepada saksi Muhammad Tahir yang berisi "Daeng, masih adakah barang (shabu)?", kemudian saksi meminta saksi Muhammad Tahir untuk membalas sms tersebut "ya, kebetulan barangku (shabu) sudah habis, kalau bisa antar ja besok?", selanjutnya terdakwa membalas "ya besok, saya antar barangnya";
- Bahwa benar tidak lama kemudian, terdakwa menghubungi HP saksi Muhammad Tahir lalu saksi meminta saksi Muhammad Tahir untuk mengangkat telepon dari terdakwa tersebut dan terjadilah percakapan antara saksi Muhammad Tahir dengan terdakwa, dengan mengatakan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “pesan berapa banyak barangnya?”, saksi Muhammad Tahir menjawab “10 gram ja”, lalu terdakwa bertanya lagi “pagi atau sore aku antarkan barangnya, soalnya yang punya barang (shabu) tidak ada kalau pagi”, kemudian saksi Muhammad Tahir menjawab “ya, gak pa-pa sore ja”;
- Bahwa benar keesokkan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira jam 14.00 wita, saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Bontang lainnya menanyakan ciri-ciri saksi terdakwa kepada saksi Muhammad Tahir yang kemudian diberi petunjuk oleh saksi Muhammad Tahir kalau saksi terdakwa itu berbadan gemuk dan memiliki kulit hitam selanjutnya saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Bontang lainnya menuju rumah saksi Muhammad Tahir di Jalan Melawai Rt.21 Kelurahan Berbas Pantai kemudian menunggu terdakwa datang di sekitar rumah saksi Muhamamd Tahir;
 - Bahwa benar sekitar jam 14.30 wita terdakwa datang kerumah saksi Muhammad Tahir bersama dengan saksi Sudirman namun hanya terdakwa saja yang berjalan menuju rumah saksi Muhammad Tahir sementara saksi Sudirman menunggu dipinggir jalan dekat rumah saksi Muhammad Tahir lalu anggota Satresnarkoba Polres Bontang langsung menangkap terdakwa sementara saksi Sudirman yang melihat terdakwa diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Bontang langsung melarikan diri namun langsung dikejar oleh salah seorang anggota Satresnarkoba Polres Bontang yaitu saksi Adi Ismail dan akhirnya saksi Sudirman berhasil diamankan di dalam hutan bakau;
 - Bahwa benar ketika saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun hanya menemukan 1 (satu) buah HP Nokia warna putih lalu saksi bertanya kepada terdakwa dimana shabu-shabunya, yang kemudian dijawab oleh terdakwa kalau shabu-shabu ada pada saksi Sudirman dan tidak lama kemudian saksi Adi Ismail datang bersama dengan saksi Sudirman, dimana ditemukan 1 (satu) poket shabu-shabu didalam genggam tangan saksi Sudirman selanjutnya terdakwa, saksi Sudirman berikut barang bukti 1 (satu) shabu-shabu dibawa ke Polres Bontang untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa benar dari pengakuan terdakwa mengakui kalau shabu-shabu yang disita dari saksi Sudirman merupakan miliknya sementara saksi Sudirman hanya diajak terdakwa untuk mengantarkan shabu-shabu kepada saksi Muhammad Tahir dan terdakwa mengatakan kalau mendapatkan shabu-

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- shabu dengan cara membeli dari sdr.Sinyo (DPO) yang tinggal di Perumahan Bangkuring Gang Kristal Samarinda Utara Kota Samarinda;
- Bahwa benar terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli shabu-shabu dari sdr. Sinyo yaitu *pertama* sekitar bulan Juli 2016 sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 10 gram seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), *kedua* sekitar bulan Agustus 2016 sebanyak 1 (satu) poket seberat 5 gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), *ketiga* pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekitar jam 10.30 wita sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 10 gram seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa kepada saksi Muhammad Tahir dengan harga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) namun belum sempat terjual, terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Bontang;
 - Bahwa benar terdakwa kemudian menjual shabu-shabu yang telah dibelinya dari sdr. Sinyo kepada saksi Muhammad Tahir yaitu *pertama* pada sekitar bulan Juli 2016 sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 11.500.00,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), *kedua* pada sekitar bulan Agustus 2016 sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 6.500.00,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), *ketiga* pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 namun belum sempat shabu-shabu dijual, terdakwa sudah diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Bontang ;
 - Bahwa benar terdakwa dalam melakukan tindak pidana berkaitan dengan narkoba dalam bentuk sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengobatan serta pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih surat

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*
2. *Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika*
3. *Tanpa hak atau melawan hukum*
4. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.*

Ad. 1. Unsur “Setiap orang.”

Menimbang, bahwa unsur “ setiap orang ” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa JHON SUKARDI Bin SARIFUDDIN sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu terdakwa sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “setiap orang ” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira jam 23.00 wita terdakwa mengirimkan sms kepada saksi Muhammad Tahir



melalui HP terdakwa yang berisi “gak pesan barang (shabu-shabu) kah Daeng (saksi Muhammad Tahir), yang dibalas oleh saksi Muhammad Tahir “ya, kebetulan barangku (shabu) sudah habis, kalau bisa antar ja besok”, kemudian dibalas terdakwa “ya, besok saya antar barangnya”, namun tidak lama kemudian, terdakwa menghubungi saksi Muhammad Tahir dengan mengatakan “pesan berapa banyak barangnya?”, yang dijawab saksi Muhammad Tahir “10 gram ja”, lalu terdakwa bertanya “pagi atau sore aku antarkan barangnya soalnya yang punya barang (shabu) tidak ada kalau pagi”, lalu dijawab saksi Muhammad Tahir “ya, gak pa-pa sore ja”;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekitar jam 10.00 wita terdakwa menghubungi saksi Sudirman untuk mengajaknya pergi ke Kota Bontang untuk mengantarkan shabu-shabu pesanan saksi Muhammad Tahir kemudian terdakwa pergi untuk menjemput Sudirman dirumahnya lalu terdakwa bersama dengan Sudirman pergi ke rumah sdr.Sinyo (DPO) di Perumahan Bengkuring Sempaja. Sesampainya terdakwa bersama dengan saksi Sudirman dirumah sdr.Sinyo, terdakwa diberikan 1 (satu) poket shabu-shabu yang disimpan didalam kotak rokok sampoerna mild oleh sdr. Sinyo sambil berkata “mau pakai shabu-shabu kah?”, lalu terdakwa menjawab “ya, kalau ada”, selanjutnya sdr.Sinyo memberikan alat hisap shabu / bong yang telah berisi shabu-shabu lalu terdakwa secara bergantian dengan saksi Sudirman serta sdr.Sinyo menghisap shabu-shabu dan terdakwa menghisap sebanyak 4 kali sementara saksi Sudirman menghisap sebanyak 3 kali;

Bahwa sekitar jam 11.30 wita terdakwa mengajak saksi Sudirman untuk berangkat ke Kota Bontang dengan menggunakan bus dan sesampainya di terminal Kota Bontang, terdakwa bersama dengan saksi Sudirman pergi ke rumah saksi Muhammad Tahir dengan menggunakan angkot. Sesampainya dipinggir jalan dekat rumah saksi Muhammad Tahir lalu terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi Muhammad Tahir sementara terdakwa menyuruh saksi Sudirman untuk menunggu diwarung kecil dekat rumah saksi Muhammad Tahir sambil berkata “pegang dulu barangnya (shabu), saya mau ke rumah saksi Muhammad Tahir dulu” lalu saksi Sudirman menerima 1 (satu) poket shabu yang disimpan didalam kotak rokok sampoerna mild dan memegangnya dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi Muhammad Tahir namun saat terdakwa sampai didepan rumah saksi Muhammad Tahir, terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bontang berpakaian preman yang kemudian dilakukan penggeledahan badan



terhadap terdakwa namun hanya ditemukan 1 (satu) buah HP Nokia lalu terdakwa melihat saksi Sudirman melarikan diri namun dikejar oleh salah seorang anggota Satresnarkoba Polres Bontang yang bernama saksi Adi Ismail;

Bahwa kemudian saksi Tri Widodo bertanya kepada terdakwa “sama siapa kamu disini trus naik apa kamu kesini dan mana barangmu (shabu-shabu)?”, lalu terdakwa menjawab “saya kesini bersama dengan teman saya (saksi Sudirman), saya kesini naik mobil angkot dan shabu-shabu saya serahkan keteman saya tersebut”, dan sekitar setengah jam kemudian, saksi Adi Ismail yang melakukan pengejaran terhadap saksi Sudirman datang dengan membawa saksi Sudirman lalu anggota Satresnarkoba Polres Bontang menunjukkan 1 poket shabu-shabu yang berada dalam genggamannya saksi Sudirman kemudian terdakwa mengakui 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut sebagai barang milik terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Sudirman beserta 1 (satu) poket shabu-shabu serta HP dibawa ke Polres Bontang untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dalam melakukan perbuatan tersebut haruslah diperlukan suatu ijin khusus dari pihak yang berwenang untuk memberikan ijin tersebut ataupun perbuatan tersebut karena kekhususannya diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang mempunyai batasan batasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan perijinan tersebut ;

Berdasarkan Pasal 8 (1), (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan kalau Narkotika golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat 2 disebutkan kalau dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Bahwa berdasarkan pasal 39 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan :

1. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang ini ;
2. Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, wajib memiliki ijin khusus penyaluran narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira jam 14.30 wita bertempat dirumah terdakwa di Jalan Melawai RT.21 No 105 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, saksi Tri Widodo bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Bontang lainnya yaitu saksi Samuri, saksi Miftahul Huda, saksi Hamsir, saksi Adi Ismail telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa melakukan perbuatan pidana berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia sedangkan pada diri saksi Sudirman pada saat dilakukan penangkapan diketemukan 1 poket sabu-sabu milik terdakwa. Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sinyo (DPO) yang kemudian sabu-sabu tersebut dijual lagi kepada saksi M Tahir;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi maka terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait dalam melakukan perbuatan berkaitan dengan narkotika berupa sabu-sabu tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut bukan untuk pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan/teknologi sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.”

Bahwa menurut kamus besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan “menawarkan (v) adalah menunjukkan sesuatu kepada....., pada halaman 478 yang dimaksud dengan “dijual” (v) adalah diberikan



sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Pada halaman 126 yang dimaksud dengan “membeli” (v) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Pada halaman 56 yang dimaksud dengan “perantara” (v) adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung. Pada halaman 1217 yang dimaksud dengan “menukar” (v) adalah mengganti, mengubah, menyilir. Pada halaman 1044 yang dimaksud dengan “menyerahkan” (v) adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada, pada halaman 1183 yang dimaksud dengan “ menerima” (v) adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa elemen-elemen yang termasuk dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, maka apabila salah satu telah terbukti, maka yang lain tidak perlu untuk dibuktikan lagi, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat kalau ada peredaran narkotika jenis shabu-shabu lalu dilakukanlah penyidikan dan pada hari Jum'at tanggal 09 September 2016 sekira jam 20.10 wita anggota Satresnarkoba Polres Bontang melakukan penangkapan terhadap saksi Wiwit Riswanto di Jalan Beringin Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan dengan barang bukti 1 (satu) unit HP Nokia warna ungu merah dengan nomor sim card 082254446621 dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu;

Bahwa saksi Wiwit Riswanto mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli dari saksi Muhammad Tahir dirumahnya yang terletak di Jalan Melawai Rt.21 No.105 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan lalu sekira jam 21.15 wita anggota Satresnarkoba Polres Bontang melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Tahir dan berhasil diamankan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru kemudian saksi Muhammad Tahir ke Polres



Bontang setelah diinterogasi diperoleh informasi kalau saksi Muhammad Tahir mendapatkan shabu-shabu dari terdakwa dengan cara membelinya;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira jam 23.00 wita terdakwa mengirimkan sms kepada saksi Muhammad Tahir melalui HP terdakwa yang berisi “gak pesan barang (shabu-shabu) kah Daeng (saksi Muhammad Tahir), yang dibalas oleh saksi Muhammad Tahir “ya, kebetulan barangku (shabu) sudah habis, kalau bisa antar ja besok”, kemudian dibalas terdakwa “ya, besok saya antar barangnya”, namun tidak lama kemudian, terdakwa menghubungi saksi Muhammad Tahir dengan mengatakan “pesan berapa banyak barangnya?”, yang dijawab saksi Muhammad Tahir “10 gram ja”, lalu terdakwa bertanya “pagi atau sore aku antarkan barangnya soalnya yang punya barang (shabu) tidak ada kalau pagi”, lalu dijawab saksi Muhammad Tahir “ya, gak pa-pa sore ja”;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekitar jam 10.00 wita terdakwa menghubungi saksi Sudirman untuk mengajaknya pergi ke Kota Bontang untuk mengantar shabu-shabu pesanan saksi Muhammad Tahir kemudian terdakwa pergi untuk menjemput Sudirman dirumahnya lalu terdakwa bersama dengan Sudirman pergi kerumah sdr.Sinyo (DPO) di Perumahan Bengkuring Sempaja. Sesampainya terdakwa bersama dengan saksi Sudirman dirumah sdr.Sinyo, terdakwa diberikan 1 (satu) poket shabu-shabu yang disimpan didalam kotak rokok sampoerna mild oleh sdr. Sinyo sambil berkata “mau pakai shabu-shabu kah?”, lalu terdakwa menjawab “ya, kalau ada”, selanjutnya sdr.Sinyo memberikan alat hisap shabu / bong yang telah berisi shabu-shabu lalu terdakwa secara bergantian dengan saksi Sudirman serta sdr.Sinyo menghisap shabu-shabu dan terdakwa menghisap sebanyak 4 kali sementara saksi Sudirman menghisap sebanyak 3 kali;

Bahwa sekitar jam 11.30 wita terdakwa mengajak saksi Sudirman untuk berangkat ke Kota Bontang dengan menggunakan bus dan sesampainya di terminal Kota Bontang, terdakwa bersama dengan saksi Sudirman pergi kerumah saksi Muhammad Tahir dengan menggunakan angkot. Sesampainya dipinggir jalan dekat rumah saksi Muhammad Tahir lalu terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi Muhammad Tahir sementara terdakwa menyuruh saksi Sudirman untuk menunggu diwarung kecil dekat rumah saksi Muhammad Tahir sambil berkata “pegang dulu barangnya (shabu), saya mau kerumah saksi Muhammad Tahir dulu” lalu saksi Sudirman menerima 1 (satu) poket shabu yang disimpan didalam kotak rokok sampoerna mild dan memegangnya dengan menggunakan tangan kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi Muhammad Tahir namun saat terdakwa sampai didepan rumah saksi Muhammad Tahir, terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bontang berpakaian preman yang kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun hanya ditemukan 1 (satu) buah HP Nokia lalu terdakwa melihat saksi Sudirman melarikan diri namun dikejar oleh salah seorang anggota Satresnarkoba Polres Bontang yang bernama saksi Adi Ismail. Kemudian saksi Tri Widodo bertanya kepada terdakwa “sama siapa kamu disini trus naik apa kamu kesini dan mana barangmu (shabu-shabu)?”, lalu terdakwa menjawab “saya kesini bersama dengan teman saya (saksi Sudirman), saya kesini naik mobil angkot dan shabu-shabu saya serahkan keteman saya tersebut”, dan sekitar setengah jam kemudian, saksi Adi Ismail yang melakukan pengejaran terhadap saksi Sudirman datang dengan membawa saksi Sudirman lalu anggota Satresnarkoba Polres Bontang menunjukkan 1 poket shabu-shabu yang berada dalam genggamannya saksi Sudirman kemudian terdakwa mengakui 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut sebagai barang milik terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Sudirman beserta 1 (satu) poket shabu-shabu serta HP dibawa ke Polres Bontang untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli dari sdr.Sinyo (DPO) di Perumahan Bengkuring Gg.Kristal Samarinda Utara Kota Samarinda dan terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli shabu-shabu dari sdr.Sinyo yaitu *pertama* sekitar bulan Juli 2016 sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 10 gram seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu terdakwa menjualnya kepada saksi Muhammad Tahir dengan harga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), *kedua* sekitar bulan Agustus 2016 sebanyak 1 (satu) poket seberat 5 gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu terdakwa kembali menjualnya kepada saksi Muhammad Tahir dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), *ketiga* pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekitar jam 10.30 wita sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 10 gram seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa kepada saksi Muhammad Tahir dengan harga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) namun belum sempat terjual, terdakwa telah berhasil diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Bontang;

Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila terdakwa menjual 1 (satu) poket shabu-shabu

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2016/PN Bon



seberat 10 gram dan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila terdakwa menjual 1 (satu) poket shabu-shabu seberat 5 gram;

Bahwa rencananya terdakwa akan memberikan uang sebagai keuntungan dari menjual shabu-shabu kepada saksi Sudirman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ketika shabu-shabu telah terjual namun hal tersebut tidak diberitahukan kepada saksi Sudirman;

Menimbang, bahwa narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah merupakan sabu-sabu sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 9116/NNF/2016 yang ditandatangani oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya pada tanggal 29 September 2016, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 12081/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Berita Acara Penimbangan Nomor : 74/041805/IX/2016 tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh Yasir M., S.Sos selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang mengenai 1 (satu) poket / bungkus butiran kristal dengan berat kotor 10.15 gram dan berat bersih 9.80 gram, disisihkan seberat 1.47 gram (berat kotor) berat bersih 1.12 gram jadi total berat kotor 10.15 gram dan total berat bersih 9.80 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai “ Menyerahkan narkoba Golongan I” sehingga dengan demikian unsur “*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana bagi pelanggar disamping diancam hukuman pidana penjara juga diancam hukuman membayar denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena diri terdakwa dijatuhi pidana denda maka akan ditentukan pidana penjara sebagai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 buah HP Nokia warna putih dengan nomor simcard 085348894930, yang mana terhadap barang bukti berupa hand phone tersebut dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa merusak moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JHON SUKARDI Bin SARIFUDDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram."**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama dia dirawat inap di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara yang tidak ikut dikurangkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 buah HP Nokia warna putih dengan nomor simcard 085348894930,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H., dan RATIH MANNUL IZZATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURHAYATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang serta dihadiri oleh ANNEKE SETYAWATI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

2. RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

NURHAYATI, S.H.